

Cash Based Financing Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

I. INFORMASI PRODUK

CASH BASED FINANCING BPR

Permata Cash Based Financing Bank Perkreditan Rakyat (CBF-BPR), yaitu Fasilitas Kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk Modal Kerja serta bridging gap dalam menjaga liquidity yang dijamin oleh jaminan tunai (*cash based*) sebesar minimum 100% dari pinjaman. Nilai jaminan ditentukan berdasarkan *acceptance* dan *selection criteria* PermataBank. Jaminan berupa CASA atau TD di PermataBank diblokir dan diikat gadai di PermataBank.

MANFAAT

- *Bridging assets Liquidity*, dimana BPR memiliki kebutuhan untuk memperoleh fasilitas standby loan dengan tingkat likuiditas tinggi, khususnya bagi BPR dengan yang ekspansif memberikan kredit.
- Mencegah resiko reputasi sekaligus menjaga kepercayaan nasabah yang diakibatkan dari *short liquidity*.
- Selain adanya peningkatan modal kerja, melalui CBF tercipta penguatan kapasitas BPR dalam pemberian kredit serta meningkatkan tata kelola perbankan yang sehat

RISIKO PRODUK

- Risiko Kredit

Denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban, dimitigasi oleh pencairan jaminan dalam 30 Hari menunggak atau lebih cepat.

- Risiko Penutupan BPR oleh OJK

Dana BPR dijamin LPS dan di monitor oleh OJK, risiko ini juga dimitigasi melalui monitoring performance BPR via OJK Online. Setiap *trigger* peningkatan NPL dan pergantian manajemen akan memungkinkan untuk terjadinya penurunan performance BPR

II. PERSYARATAN LAYANAN

Persyaratan umum BPR untuk mendapatkan Fasilitas CBF adalah sbb:

- Surat Permohonan Kredit (SPK) dari BPR
- Mendapatkan Ijin Operasional atau Usaha dari Regulator
- Merupakan Anggota Lembaga Penjaminan Sosial (LPS)
- Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- Melengkapi persyaratan Administrasi, yang mencakup:
Dokumen Legalitas BPR yang disesuaikan dengan Badan Hukum pendirian usaha. Cakupan dokumen yang dipersyaratkan tidak terlepas dari: Akta Pendirian beserta pengesahannya, Akta Perubahan sesuai UUPT beserta pengesahannya, Akta Perubahan lainnya, TDP, NPWP, SKDP, Izin Usaha BPR.
- Laporan Keuangan Inhouse wajib untuk Plafond \geq Rp. 5 Miliar
- Laporan Keuangan Audited untuk Asset nasabah diatas Rp. 50 Miliar.
- NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50 Juta.

TATA CARA

Skema Kerjasama Pembiayaan *Cash Based Financing*.



Note:

1. BPR memiliki Cash Deposits/CASA di PermataBank baik berupa CASA atau TD.

2. PB dan BPR sepakat dalam bekerjasama pemberian fasilitas Cash Based Financing and Pencairan Pinjaman ke BPR.

III. KETENTUAN BIAYA

Jenis biaya yang timbul atas fasilitas Cash Based Financing (CBF), antara lain:

Biaya Bunga dan Biaya Provisi

Spread bunga + Biaya provisi minimal 1% pa *

*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan dan bunga yang berlaku akan disampaikan pada dokumen Surat Penawaran (Letter of Offering) serta Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal

Biaya Administrasi

Untuk setiap fasilitas kredit yang diberikan, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar minimal Rp 3.500.000, - (sesuai dengan besaran plafond)

Biaya Pelunasan Dipercepat

Untuk setiap pelunasan kredit yang dilakukan sebelum jangka waktu kredit selesai, maka dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar minimal 2% (dua persen) dari jumlah pagu kredit yang dibayar.

Biaya Buku Cek/ Bilyet Giro

Sesuai dengan ketentuan biaya Produk Pendanaan Bank Permata

IV. SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA

Rumus Perhitungan Bunga:

$$\frac{\text{Saldo Pinjaman}^* \times \text{Bunga}^{**}(\%) \times \text{Jumlah Hari Hutang}}{360}$$

* Saldo pinjaman adalah jumlah pinjaman/ pembiayaan yang digunakan (*outstanding*)

** Bunga adalah suku bunga deposito + *spread* bunga yang telah disetujui


Simulasi:

- Limit pinjaman : Rp. 500.000.000,-
- Bunga CASA atau TD : 7% p.a
- Spread bunga : 2% p.a
- Bunga : $(500.000.000 \times 9\% \times 30 \text{ hari})/360$
: Rp. 3.750.000,- per bulan

Catatan: Simulasi ini hanya merupakan contoh dan bukan perhitungan sebenarnya

V. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya melalui beberapa cara berikut:



Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pengaduan nasabah dapat diakses pada www.permatabank.com

Disclaimer:

- Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Permata atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini